

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPACARA ADAT
MEPAMIT PRA NIKAH (STUDI KASUS DI DESA KINTAMANI
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI)**

SKRIPSI

Oleh
Agus Dimas Dewantara
NIM. 05020122036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dimas Dewantara
NIM : 05020122036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upacara Adat *Mepamit* Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 November 2025

Yang menyatakan,



Agus Dimas Dewantara
NIM. 05020122036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agus Dimas Dewantara

NIM : 05020122036

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upacara Adat *Mepamit*
Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 November 2025
Pembimbing,



Dr. Nabiela Nailly, S.Si. M.H.I.,M.A
NIP.19810226005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agus Dimas Dewantara

NIM. : 05020122036

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upacara Adat *Mepamit*
Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani
Kabupaten Bangli)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nabiela Nailiy, S.H., S.Si., M.H.I

NIP. 198102262005012003

Penguji III

Dr. Zakiyatul Ulva, M.H.I

NIP. 199007122015032008

Penguji II

Dr. Iskandar Rifonga, M.Ag

NIP. 196506151991021001

Penguji IV

Dr. Zainatul Ilmiah, M.H

NIP. 1993002152020122020

Surabaya, 18 Desember 2025

Mengesahkan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGUS DIMAS DEWANTARA
NIM : 05020122036
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Agus.dimasdewantara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPACARA ADAT MEPAMIT PRA
NIKAH (STUDI KASUS DI DESA KINTAMANI KECAMATAN KINTAMANI**

KABUPATEN BANGLI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2026
Penulis

(Agus Dimas Dewantara)

ABSTRAK

Skripsi ini berisi penelitian tentang praktik upacara adat *Mepamit* pra nikah di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Praktik upacara ini merupakan kegiatan berpamitannya seseorang yang beragama Hindu kepada orangtua, keluarga besar, serta para roh leluhurnya dengan didampingi oleh seseorang yang beragama Islam untuk berpindah ke agama Islam sebelum melaksanakan perkawinan secara Islam. Melihat seorang yang beragama Islam turut hadir dalam praktik upacara adat agama Hindu membuat fenomena ini perlu dikaji menggunakan tinjauan hukum Islam terkait bagaimana praktik upacara adat *Mepamit* pra nikah di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik upacara adat *Mepamit* pra nikah di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu wawancara dengan pelaku adat *Mepamit*, dan tokoh masyarakat, adapun sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, serta dokumen-dokumen desa yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan pendekatan deduktif, dengan menganalisisnya menggunakan teori hukum Islam berupa *fiqh al-munākahāt*, *'urf*, dan *'istihsān*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti praktik upacara adat *Mepamit* adalah ritual berpamitan seseorang kepada orangtua, keluarga besar, serta leluhurnya untuk berpindah ke agama lain. Upacara tersebut terdiri dari beberapa tahapan dan juga menggunakan beberapa peralatan serta perlengkapan yang berfungsi dan bermakna secara simbolik. Ditinjau menggunakan analisis hukum Islam terdapat beberapa hasil temuan yang menarik. Berdasarkan *fiqh al-munākahāt* terkait larangan perkawinan maka tidak ada pertentangan antara realita dengan teori. Hal ini karena larangan untuk perempuan tersebut bersifat *al-muharramāt al-muaqqatah* yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu. Secara *'urf* atau tradisi tersebut masih bisa dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena tidak ada pertentangan dengan syariat Islam. *'Urf* dari jenis ruang lingkungannya maka dapat dikategorikan termasuk dalam *'urf khāṣ*, yaitu adat atau kebiasaan lokal yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang dalam fenomena ini hanya diberlakukan oleh masyarakat umat beragama Hindu dan dari segi jenisnya maka praktik *Mepamit* ini termasuk dalam kategori *'urf 'amalī*, karena bentuknya berupa tindakan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menghargai dan menghormati bukan ucapan atau istilah. Sementara jika ditinjau dengan *'istihsān*, tradisi tersebut dikategorikan ke dalam *'istihsān bil maṣlaḥah*, di mana keberadaan tradisi *Mepamit* dianggap sebagai bentuk toleransi dalam menjaga kemaslahatan sosial untuk menghindari konflik keluarga dan menjaga keharmonisan antarumat beragama.

Sebagai saran, diharapkan pelaksanaan tradisi *Mepamit* sebaiknya dibatasi pada kegiatan sosial dan simbolik semata agar nilai budaya tetap terjaga tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi kajian lanjutan tentang hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal di daerah plural seperti Bali.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori	25
H. Defenisi Oprasional	30
I. Metode Penelitian	33
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG <i>FIQH AL-MUNĀKAHĀT</i>, <i>‘URF</i>, DAN <i>‘ISTIHSĀN</i>	40
A. Teori <i>Fiqh Al-munākahāt</i> dalam Hukum Islam	40
B. Teori <i>‘Urf</i> dalam Hukum Islam	48
C. Teori <i>‘Istihsān</i> dalam Hukum Islam	58
BAB III PRAKTIK UPACARA ADAT <i>MEPAMIT</i> PRA NIKAH DI DESA KINTAMANI, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI	66
A. Gambaran Umum Desa Kintamani	66
B. Praktik Upacara Adat <i>Mepamit</i> Pra Nikah.....	75

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPACARA ADAT <i>MEPAMIT</i> PRA NIKAH DI DESA KINTAMANI KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI	103
	A. Analisis Terhadap Praktik Upacara Adat <i>Mepamit</i> Pra Nikah di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	103
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upacara Adat <i>Mepamit</i> Pra Nikah di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	106
BAB V	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran	120
	DAFTAR PUSTAKA.....	121
	LAMPIRAN.....	128
	BIOGRAFI PENULIS.....	141



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah dan persentase data umat beragama di Desa Kintamani tahun 2025..	69
Table 2. Jumlah dan persentase	69
Table 3. Jumlah dan persentase	70
Table 4. Jumlah aktivitas dan persentase	71
Table 5. Alat-alat Praktik Upacara Adat <i>Mepamit</i>	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data statistik jumlah	68
---------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta geografi Desa Kintamani.....	67
Gambar 2. Surat pernyataan <i>Mepamit</i>	94
Gambar 3. Surat pernyataan Muallaf	95



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djazul, Abdul. "*Kaidah-Kaidah Fikih*". Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah, dan Darmini. "*Pengantar Hukum Islam*". Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Abdullah, Sulaiman. "*Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitinya*." Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adhim, M Fauzi. "*Mencapai Pernikahan Barakah*". Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Ahmad Sanusi, dan Sohari. "*Uşul fiqh*". Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Andiko, Toha. "*Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*". Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Basri, Rusdaya. "*Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*". Sulawesi Selatan: Kaffa Learning Center, 2019.
- . "*Ushul Fikih 1*". Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Darmawati, Husen. "*Uşul fiqh*". Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Efendi, Satria. "*Uşul fiqh, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan Kedelapan Majelis Ulama' Indonesia*". Jakarta: Kencana, 2005.
- . "*Uşul fiqh II*". Jakarta: Kencana, 2005
- . "*Uşul fiqh*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus R. "*Uşul fiqh*". Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nasrun. "*Uşul fiqh I*". Cet. II. Jakarta: Logos, 1997.
- Hasballah Thaib, bin Zamakhsyari. "*Risalah Uşul fiqh (Buku Ajar)*." Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021
- Jamaluddin A, dan Nanda Amalia. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Lhoksumawe:Unimal Press, 2016.

- Khallaf B, Abdul Wahhab. "*Ilmu Uşul fiqih*". Terj. Noer Iskandar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khatib, Suansar. "*Uşul fiqih*". Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Koentjaraningrat. "*Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*". Jakarta: Djambatan, 1970.
- Kusuma, Hadi Hilman. "*Hukum Perkawinan Adat*". Jakarta: PT Pradiya Paramita, 1987.
- Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amrulloh. "*Uşul fiqih Dasar*". Mataram: Sanabil, 2020.
- Mardani R. "*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miswanto, Agus. "*Uşul fiqih : Metode Ijtihad Dalam Islam*". Jilid 2. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Bahrudin, Moh. "*Ilmu Uşul fiqih*". Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Wahdini, Muhammad. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". Yogyakarta: Penerbit K Media, 2018.
- Mukti, Fajar. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Naily, Nabeli, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. "*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*". Surabaya: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Nawawi. "*Uşul fiqih Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*". Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurwati, Nova Monaya, and Rizal Syamsul Ma'arif. "*Hukum Adat Di Indonesia*". Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2024.
- Rahmawati, Theadora. "*Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*". Pemakasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rohidin, A. "*Pengantar Hukum Islam*". Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Romli, SA. "*Muqoronaḥ Madzahib Fil Ushul*". Cet. 1. Jakarta: Gaya media pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. "*Fiqh Sunnah*". Jilid III. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sarkasyi, Abdul Salam, dan Oman Fathurrohman. "*Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*". Jilid I, Cet. II. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Soejono, Soekamto. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Pres, 2007.

Soetoto, Erwin Oman Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, "*Buku Ajar Hukum Adat*", Edisi 1 Malang: Madza Media, 2021.

Sugiaro. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Andi Publisher, 2015.

Suwarjin. "*Uṣūl fiqih*". Yogyakarta: Teras Perum Polri, 2012.

Syafe'i, Rahcmat. "*Ilmu Uṣūl fiqih*". Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

_____. "*Ilmu Uṣūl fiqih*". Cet. 1. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. "*Uṣūl fiqih*". Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

_____. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*". Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Tihami, A dan Sohari Sahrani. "*Fiqh al-munākahāt: Kajian Fikih Nikah Lengkap*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Usman, Iskandar. "*Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*". Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Zainudin, Ali. "*Sosiologi Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zuhaili, Wahbah. "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Jilid 9 Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gemini Insani, 2011.

_____, Wahbah. "*Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*". Jilid 1. Damaskus: Daru Al-Fikr, 1986.

B. Skripsi

Azwan, Rizal. "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Mepamit* Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Semarapura

Klod Kangin Kab. Klungkung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Batistuta, Hari Akhmad. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat *Mepamit*.” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Qosim, Muhammad Rizal. “Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam *Uşûl fiqh*.” UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2020.

Raziq, Luthfi. “Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Peranannya Dalam Pembaruan Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Rusadi, Nurida. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit Di Kota Denpasar Barat” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

Endriani, Rista. “Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi).” Skripsi, UIN Suska Riau, 2014.

C. Jurnal

Al Amin, Fauzan, Syofiani, Arif Rahmat, Fidya Novita, and Laras Sandi. “Larangan Pernikahan Sesuku Di Minangkabau.” *JURNAL JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)* 7, no. 1 (2023).

Anjani, Ni Ketut. “Tradisi Naur Danda Dalam Sistem Perkawinan Eksogami di Desa Adat Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Perspektif Teologi Hindu).” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 No. 2 (2017).

Ahyar, Wirguna Sidi. “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 68.

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsis, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023

Dewi, Ni Putu Sutrisna Luh Merry Dyanthi, and Deli Bunga Saravistha. “Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana,” *Journal of Education and Culture*, 3 No. 2 (2023).

- Fahmi, Ahmad. "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019).
- Habibi, Nuril. "Upacara Adat *Mepamit* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bali Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung)." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024).
- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranatan Sosial Islam* 5, no. 2 (2020).
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Ahmad Yusdi Gozaly, and Ramdani Firmasyah. "Al-'urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time." *International Conference on Islamic Studies (ICoIS)* 4, no. 1 (June 2023).
- Humaira, Balqis, Alya Aisya, Alpen Syahputra, and Abdi Siregar. "Memahami Istihsan: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia* 1, no. 3 (2024).
- Kadenun. "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam." *Qalamuna* 10, no. 2 (2018).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014).
- Ningsih, Luk Suma dan I Wayan Suwendra, "Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu," *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3 no. 2 (2020).
- Pratiwi, Ni Putu Sri, Bintarsih Sekarningrum, and Nunung Nurwati. "Determinasi Sosial Dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Hindu Di Bali." *Jayapangus Press* 8, no. 3 (2024).
- Puryanti, Dewi, Rosani, and Dahlia Haliyah Ma'u. "*Uṣūl fiqih* Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah." *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019).
- Setiawati, Rike. "Metodologi Penelitian Bisns Strategi Dan Teknik Penelitian Terkini," *Jurnal Studi Penelitian* 3, no. 2 (2022).

Hardian, I Putu, and Ashmarita. "Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Transmigran Bali Di Desa Morini Mulya Kecamatan Landoni Kabupaten Konawe Selatan," *Etnoreflika*, 7 no. 1 (2018).

Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2, no. 1 (2023).

Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaludin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017).

Wardana, Kadek Agus, Ni Made Sukrawati, and Ni Kadek Ayu Krisini Putri. "Teo- Pedagogi Perkawinan Hindu di Bali," *Jurnal JIS Siwirabuda*, 1 no. 1 (2023).

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Website

S, Ade. "Apa Itu *Mepamit* Dan Dharma Suaka Dalam Ritual Pernikahan Adat Bali?" *National Geographic Indonesia*, September 2020, akses Juni 2 2025, https://nationalgeographic.grid.id/read/134081127/apa-itu-mepamit-dan-dharma-suaka-dalam-ritual-pernikahan-adat-bali?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Blackstock, Joel. "Arnold van Gennep and the Rites of Passage: Illuminating the Structure of Human Transitions." *Taproot Therapy*, 9 Juli 2024, akses 22 Oktober 2025, <https://gettherapybirmingham.com/arnold-van-gennep-and-the-rites-of-passage-illuminating-the-structure-of-human-transitions/#:~:text=Diana%20Pizzaro%20EE%20Ph.D.,-Dr%20Jason%20Mishalanie>.

Kadek Satrini, I Dewa Ayu. "Kecamatan Kintamani Dalam Angka Kintamani Subdistrict in Figures Vol. 42" Juni 2024, akses 29 Oktober 2025, <https://banglikab.bps.go.id/id>

Pemerintah Desa. "Profil Desa Kintamani." *Website Resmi Desa Kintamani Kec. Kintamani Kab. Bangli Prov. Bali*, Januari 2025, akses pada tanggal Oktober 2025. <https://www.kintamani.desa.id/data-statistik/pekerjaan>.

Wirawan, Kadek Agus. "Provinsi Bali Dalam Angka 2025." Badan Pusat Statistik Bali Province 49, Januari 2025, akses 21 Oktober 2025, <https://bali.bps.go.id/id>.

F. Wawancara

AD. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 24 Oktober 2025.

AM. Tokoh Agama Islam, Wawancara, Desa Kintamani, 24 Oktober 2025.

AB. Ustadz Tokoh Agama Islam, Wawancara, Desa Kintamani, 24 Oktober 2025.

AW. Kepala adat, Wawancara, Desa Kintamani, 21 Oktober 2025.

AY. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 7 Mei 2025.

GA. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 23 Oktober 2025.

HR. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani 23 Oktober 2025.

MF. Kepala KUA kec. Kintamani, Wawancara, Desa Kintamani, 22 Oktober 2025

KM. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 24 Oktober 2025

TR. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 23 Oktober 2025

TA. Pelaku *Mepamit*, Wawancara, Desa Kintamani, 23 Oktober 2025.